

**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KEC. SLAWI - PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH  
2014**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 9, LD TH. 2014 NO. 9, TLD NO. 85 : 14 HLM**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SLAWI**

**ABSTRAK** : - bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli daerah maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Slawi.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1962; UU No. 7 Th.1992; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 1 Th. 2008; PP No. 27 Th. 2014; Perda Prov. Jateng No.19 Th. 2002; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008

- Perda ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Azas–azas penyertaan modal
3. Maksud dan tujuan penyertaan modal kepda PD BKK Slawi
4. Pelaksanaan, bentuk dan sumber dana
5. Besaran modal
6. Hak dan kewajiban
7. Fasilitas dan koordinasi
8. Sanksi dan ketentuan

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 20 Nopember 2014,  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Nopember 2014.